






	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR</b>	Kode/Nomor SPMI: SM.03.08/SPMI/040/ver.01/2021
		Tanggal : 12 Nopember 2021
	<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 5

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i></li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan</li> <li>5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata.</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi.</li> <li>3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan.</li> <li>5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Amanat Permenristekdikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Prodi</li> </ol>

4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendanaan pengabmas dapat bersumber dari pembiayaan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber pembiayaan pengabmas terprogram dapat berasal dari DIPA Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> <li>b. Sumber pembiayaan pengabmas Mandiri berasal dari biaya mandiri</li> <li>c. Sumber pembiayaan pengabmas insidental dapat berasal dari masyarakat/lembaga/ CSR/ biaya bersama/ atau sumber sumber lainnya yang tidak mengikat</li> <li>d. Besaran biaya perjalanan dinas monitoring dan honor sesuai dengan standar biaya Kementerian Keuangan yang berlaku pada tahun berjalan.</li> <li>e. Pembiayaan monitoring dialokasikan pada anggaran unit pengelola pengabmas Poltekkes Kemenkes dan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan (untuk Pengabmas LN) dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol> </li> <li>2. Proporsi besaran anggaran paket Pengabmas adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan habis pakai 65 %</li> <li>b. Bahan lain-lainnya 20 % ( untuk sewa lahan, publikasi, dokumentasi, laporan )</li> <li>c. Biaya perjalanan 15 %</li> </ol> </li> <li>3. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib menyediakan dana minimal Rp. 10,000,000 per Dosen per tahun untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Selain dari dana internal Poltekkes Denpasar, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik didalam maupun diluar negeri atau dari dana masyarakat</li> <li>5. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan Proposal pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Pengendalian kepada masyarakat.</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Denpasar.</li> <li>7. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Serta peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ul> </li> </ul>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Perencanaan Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan anggaran untuk kegiatan Pengabmas dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabmas, dengan mendapatkan persetujuan dan disahkan berlakunya oleh Direktur.</li> <li>2. Menuangkan dalam dokumen yang dipakai sebagai pedoman oleh pihak terkait</li> <li>3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi</li> <li>4. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah dokumen sesuai ketentuan</li> </ul>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen Perencanaan Kegiatan</li> <li>2. Adanya dokumen Rencana Penarikan Dana (RPD), yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal rencana kegiatan</li> <li>b. Pembahasan</li> <li>c. Realisasi dana</li> <li>d. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan</li> </ul> </li> </ul>
8. Dokumen yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</li> <li>11. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> <li>12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> </ol>
--	--